



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 683 /SK/R/UI/2025

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
JALUR KHUSUS KELAS INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan, Rektor berwenang menetapkan besaran UKT dan IPI bagi Mahasiswa program diploma dan Program Sarjana di setiap awal tahun akademik berjalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Khusus Kelas Internasional Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan;

11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2740/SK/R/UI/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-41/UN2.R/KEU/2025 tanggal 3 Februari 2025 hal Permohonan Rekomendasi atas usulan UKT dan IPI TA 2025/2026 Universitas Indonesia;
 2. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-521/UN2.R/KEU/2025 tanggal 12 Februari 2025 hal Permohonan Rekomendasi atas usulan UKT dan IPI TA 2025/2026 Revisi Universitas Indonesia;
 3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1023/B1/PR.07.04/2025 tanggal 24 April 2025 Perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;
 4. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Nomor ND-561/UN2.R2/HKP.01.02/2025 tanggal 25 April 2025 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tarif UKT dan IPI Program Sarjana Jalur Khusus Internasional Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR KHUSUS KELAS INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Khusus Kelas Internasional Tahun Akademik 2025/2026, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* harus tetap membayar uang kuliah tunggal untuk periode semester/*term* berjalan.

KETIGA : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *overseas* harus membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester/*term*.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2025

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU
NIP 197601181999031002

in-0

ME
K

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR **683** /SK/R/UI/2025

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JALUR KHUSUS KELAS
INTERNASIONAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi
bagi Mahasiswa Program Sarjana Jalur Khusus Kelas Internasional
Tahun Akademik 2025/2026**

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
1	S1	Pendidikan Dokter	51.700000	111.100.000
2	S1	Kedokteran Gigi	64.500.000	225.000.000
3	S1	Gizi	30.000.000	75.000.000
4	S1	Kesehatan Lingkungan	30.000.000	75.000.000
5	S1	Kesehatan Masyarakat	30.000.000	75.000.000
6	S1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	30.000.000	75.000.000
7	S1	Arsitektur	25.000.000	50.000.000
8	S1	Teknik Bioproses	25.000.000	50.000.000
9	S1	Teknik Elektro	25.000.000	50.000.000
10	S1	Teknik Industri	25.000.000	50.000.000
11	S1	Teknik Kimia	25.000.000	50.000.000
12	S1	Teknik Komputer	25.000.000	50.000.000
13	S1	Teknik Lingkungan	25.000.000	50.000.000
14	S1	Teknik Mesin	25.000.000	50.000.000
15	S1	Teknik Metalurgi & Material	25.000.000	50.000.000
16	S1	Teknik Perkapalan	25.000.000	50.000.000

NO	PROGRAM	NAMA PROGRAM STUDI	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
17	S1	Teknik Sipil	25.000.000	50.000.000
18	S1	Ilmu Komputer	29.300.000	25.000.000
19	S1	Ilmu Hukum	28.000.000	25.000.000
20	S1	Akuntansi	29.300.000	38.000.000
21	S1	Bisnis Islam	29.300.000	38.000.000
22	S1	Ilmu Ekonomi	29.300.000	38.000.000
23	S1	Ilmu Ekonomi Islam	29.300.000	38.000.000
24	S1	Manajemen	29.300.000	38.000.000
25	S1	Psikologi (<i>Single/ Double Degree</i>)	34.000.000	20.000.000
26	S1	Ilmu Komunikasi	28.000.000	17.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2025

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU

NIP 197601181999031002

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials